



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 28, Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), Pasal 53 ayat (5), Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.Kominfo/2008 tentang Pedoman penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 9/PER/M.KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda Surabaya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala OPD Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, *fiber optic*, *micro cell*, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan pertahanan keamanan Negara.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pemilik Menara Telekomunikasi adalah Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi.
12. Zona bebas menara adalah zona yang tidak diperbolehkan terdapat menara.
13. Zona menara adalah Zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang dipersyaratkan untuk bebas visual.
14. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Centrak Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC), *Radio Network Controller* (RNC) dari jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah dan bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
17. Menara Telekomunikasi khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

18. Menara Telekomunikasi Kamuflyase adalah menara telekomunikasi yang dibangun dengan menyesuaikan lingkungan dan tidak menampakan sebagai bangunan konvensional menara yang berbentuk simpul baja.
19. Menara Telekomunikasi Pole adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
20. *Microcell Pole* adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk pole dan /atau terkamuflyase yang digunakan untuk menempatkan perangkat *microcell* berupa antenna/radio remote unit.
21. Menara Telekomunikasi Mobile adalah Menara telekomunikasi dengan system *Base Transceiver Station* (BTS) yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyedia coverage seluler baru atau memenuhi dan meningkatkan kapasitas layanan jasa telekomunikasi seluler.
22. Menara Telekomunikasi di atas bangunan (*Roof Top*) adalah menara telekomunikasi yang dibangun di atas bangunan gedung baik berupa menara pole maupun menara rangka (*Self Supporting Tower*).
23. *Serat Optic* adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
24. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara diatas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
25. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan asuransi.
26. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagianatau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan.

27. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal kegiatan keagamaan kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
28. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengancara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
33. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disebut KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada lokasi tertentu.
34. Surat Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKRK adalah Surat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada lokasi tertentu.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keselamatan;
- b. kemanfaatan;
- c. estetika dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- d. kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi;
- e. perlindungan kepentingan umum; dan

- f. kepastian hukum dan keadilan.

### Pasal 3

Tujuan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah :

- a. mengatur dan/ atau mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- c. mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin kehandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, estetika, kaidah tata ruang dan keserasian lingkungan serta kejelasan informasi identitas dan kepastian hukum;
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

### BAB III

#### ZONA LOKASI MENARA

### Pasal 4

- (1) Zona lokasi menara meliputi :
  - a. Zona Bebas Menara; dan
  - b. Zona Menara.
- (2) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara *rooftop* lebih dari 6 (enam) meter.
- (3) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kawasan sempadan pantai, dan sempadan sungai.
- (4) Pada zona bebas menara, layanan telekomunikasi dapat dipenuhi dengan cara penempatan antena tersembunyi.
- (5) Pada Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperbolehkan ada menara dengan jarak radius antar menara minimal 300 (tiga ratus) meter.
- (6) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (7) Pembangunan menara telekomunikasi dengan jarak radius antar menara minimal 300 (tiga ratus) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam bentuk Menara telekomunikasi kamufase, Menara telekomunikasi *mobile*, *micro cell pole*, menara *rooftop* dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter dan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus.

- (8) Menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi menara untuk :
- a. Keperluan *meteorology* dan *geofisika*, SAR, ORARI dan RAPI;
  - b. Televisi;
  - c. Siaran Radio;
  - d. Navigasi Penerbangan;
  - e. Penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah;
  - f. Keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

#### Pasal 5

- (1) Zona lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan peninjauan ulang.
- (2) Pelaksanaan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. perubahan kebijakan yang mempengaruhi pemanfaatan ruang dan/ atau dinamika wilayah;
  - b. perkembangan teknologi telekomunikasi; dan/ atau
  - c. rencana kebutuhan.
- (3) Peninjauan ulang terhadap penetapan zona lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan OPD yang membidangi penataan ruang, dan diusulkan kepada Bupati.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI BENTUK *MICROCELL POLE* DAN PENGSELARAN KABEL *SERAT OPTIC*

#### Pasal 6

Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk *Microcell Pole* dan pengselaran Kabel *serat optik* wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

#### Pasal 7

Penempatan lokasi *Microcell Pole* dan pengselaran kabel *serat optik* dapat berada pada jalur pedestrian, median jalan dan area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Dalam Melaksanakan Pembangunan *Microcell Pole*, penyelenggara menara telekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. *Microcell Pole* yang akan dipasang berfungsi sebagai menara bersama;
- b. pembangunan dalam pola beraturan dengan jarak minimum antar *Microcell Pole* adalah 250 meter yang ditempatkan pada median jalan, pedestrian jalan serta tanah milik/ persil;
- c. *Microcell Pole* diutamakan dalam bentuk menara telekomunikasi kamufase.



BAB V  
PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidang perizinan.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. tanda bukti penguasaan tanah;
  - b. data pemohon;
  - c. SKRK Kesesuaian zona lokasi dan spesifikasi menara telekomunikasi;
  - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan lama apabila perubahan; dan
  - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, bermaterai cukup.
- (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi;
  - b. berita acara sosialisasi kepada warga dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung;
  - d. surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama;
  - e. bukti asuransi menara telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan SKRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala OPD yang membidangi penataan ruang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mengisi formulir dilengkapi dengan :
  - a. data pemohon;
  - b. denah atau peta lokasi pendirian menara telekomunikasi;
  - c. titik koordinat lokasi pendirian menara telekomunikasi.

- (3) Terhadap berkas permohonan yang masuk dan dinyatakan lengkap oleh petugas, dilakukan proses penerbitan SKRK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

#### Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yaitu :
  - a. penempatan antena selular di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dan/ atau tidak melebihi maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi gedung mampu menopang beban antena;
  - b. penempatan antena selular pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antena.
- (2) Penempatan antena selular sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memperoleh persetujuan dari OPD yang membidangi penataan ruang.
- (3) Permohonan persetujuan penempatan antena selular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri persyaratan :
  - a. fotokopi akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha; dan
  - b. fotokopi bukti penguasaan tanah.

#### Pasal 12

Dalam hal terjadi pemindahtanganan/ganti nama kepemilikan Menara telekomunikasi, pemilik baru wajib melaporkan kepada Kepala OPD yang membidangi penataan ruang, dengan dilampiri :

- a. dokumen pemindahtanganan;
- b. data pemilik baru dan/ atau fotokopi akta pendirian dan/ atau fotokopi akta akuisisi atau pengalihan hak kepemilikan;
- c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan beserta lampiran gambar teknis.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) SKRD diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala OPD yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) SKRD yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.

- (3) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh wajib retribusi.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetorkan ke kas umum daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), waktu OPD yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi, melakukan penagihan.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

### BAB VII

#### PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi baik pokok maupun sanksi administratif secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan ke OPD yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan melampirkan fotokopi SKRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui OPD yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib retribusi.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim.
- (4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan pertimbangan pemberian keputusan persetujuan atau penolakan oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Keringanan pembayaran retribusi diberikan dalam bentuk angsuran.
- (2) Angsuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran dengan dikenakan bunga 2 % (dua per seratus) per bulan dihitung dari jumlah retribusi terutang yang belum atau kurang dibayar.

### BAB VIII

#### PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

#### Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib terlebih dahulu dilakukan Perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan oleh OPD yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Perencanaan Penghapusan Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang retribusi daerah berdasarkan pangkalan data (*database*).
  - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang retribusi daerah; dan
  - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi;
- (4) Dalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk Tim.
- (5) Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan pertimbangan penghapusan piutang oleh Bupati.

### BAB IX

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan dan pengendalian menara, OPD yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dibantu oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap menara telekomunikasi.

- (3) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan kondisi menara dan evaluasi legalitas perizinan, serta dalam pelaksanaan pembangunan menara oleh penyedia.
- (4) Pengendalian penyelenggaraan menara meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara yang tidak sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penertiban terhadap penyelenggaraan menara dilaksanakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin dan/ atau pembongkaran menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Setiap Pemilik menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan :
  - a. penempatan, pembangunan, sarana pendukung, asuransi, penggunaan menara telekomunikasi; dan
  - b. perizinan menara telekomunikasi;dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penyegelan;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembongkaran.

### Pasal 21

- (1) Apabila suatu bangunan menara telekomunikasi tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan diberikan peringatan dan pihak pemilik menara harus mengajukan izin dan diberlakukan ketentuan dan mekanisme perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditemukannya menara telekomunikasi yang tidak berizin.

### Pasal 22

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis 1 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;

- b. peringatan tertulis 2 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
  - c. peringatan tertulis 3 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila pemilik/ penyelenggara menara telekomunikasi tidak menghiraukan peringatan tertulis 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan penyegelan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis 3.
  - (3) Apabila pemilik/ penyelenggara menara telekomunikasi tidak menghiraukan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pencabutan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan penyegelan.
  - (4) Apabila pemilik/ penyelenggara menara telekomunikasi tidak menghiraukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembongkaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan pencabutan izin.

### Pasal 23

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan oleh Kepala OPD yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan oleh PPNS dan saksi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan oleh kepala OPD yang membidang perizinan.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilakukan oleh pemilik/ penyelenggara menara telekomunikasi.
- (5) Apabila penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh OPD yang membidangi pengawasan bangunan, berkoordinasi dengan OPD dan/ atau instansi terkait.
- (6) Biaya pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pemilik/ penyelenggara menara telekomunikasi.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

- (1) Menara telekomunikasi yang telah memiliki izin-izin yang dipersyaratkan wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki izin-izin yang dipersyaratkan wajib mengajukan izin sesuai

peraturan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.

- (3) Penyedia menara telekomunikasi yang telah memiliki Izin yang dipersyaratkan namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Tahun 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 34

NOREG PERBUP : 34 TAHUN 2018

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR : 34 2018  
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ZONA LOKASI MENARA BERDASARKAN KESESUAIAN TERHADAP FUNGSI  
 KAWASAN

No	Fungsi Kawasan	Pembangunan Menara	Keterangan
<b>KAWASAN LINDUNG</b>			
<b>A</b>	<b>Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya</b>		
	Kawasan Resapan Air	√	-
<b>B</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>		
	Sempadan Pantai	-	-
	Sempadan Sungai	-	-
	RTH Kota - termasuk didalamnya hutan kota -	√	kecuali untuk RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan & kecamatan.
<b>KAWASAN BUDI DAYA</b>			
<b>F</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertanian</b>		
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	√	-
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	√	-
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	√	-
	Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan	√	-
	Kawasan Peternakan	√	-
<b>G</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perikanan</b>		
	Budi daya Perikanan Darat	√	-
<b>H</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertambangan</b>		
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	√	-
<b>I</b>	<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>		
	Industri	√	-
<b>J</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>		
	Kawasan Wisata Alam	√	-
	Kawasan Wisata Buatan	√	-
<b>K</b>	<b>Kawasan Peruntukan Permukiman</b>		
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	√	-
	Kawasan Permukiman di Perdesaan	√	-
<b>L</b>	<b>Kawasan Peruntukan Khusus</b>		
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	√	-
	Bandar Udara	√	-
	Pelabuhan	√	-
	Jalan Bebas Hambatan/Jalan Layang/Jalur	√	diluar ruwasja



	Kendaraan Khusus		
	Jalur Kereta Api	√	-
	Kawasan Kerahasiaan Sangat Tinggi	√	-

**Keterangan :**



= diperbolehkan



= tidak diperbolehkan

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH